KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PERDANA KARYA PERKASA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD I

Keterbukaan informasi ini dibuat oleh Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2022 ("**Keterbukaan Informasi**") sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") yang telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan POJK 32/2015 ("**POJK 14/2019**"), Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").



PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Pertambangan, Konstruksi, dan Penyiapan Lahan

Kantor Pusat:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 OF-1
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau
Jakarta Selatan 12210 – Indonesia
Telpon: (021)-29181077
website: www.pkpk-tbk.co.id
email: corsec@pkpk-tbk.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA FAKTA MATERIAL DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PERSEROAN GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD I AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL 07 OKTOBER 2022, SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"), DAN SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

Jakarta, 19 Agustus 2022

PT Perdana Karya Perkasa Tbk.

Jusuf Mangga Barani Komisaris Utama Suki Komisaris Sammy Tony Saul Lalamentik — Komisaris Independen

Haryanto So**f**ian Direktur Utama

1

EFKasa, Tbk

I. PENDAHULUAN DAN GAMBARAN UMUM TRANSAKSI

Dengan mengacu pada POJK No.32/2015 *juncto* POJK No.14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I.

Adapun gambaran umum PMHMETD I yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan PMHMETD I adalah sejalan dengan rencana Perseroan dalam mengembangkan usahanya di sektor pertambangan yang akan dilakukan dengan:
 - a. mengambil alih 9.994.000 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham yang merupakan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bhakti Harapan Sejahtera ("BHS") ["Akuisisi Saham"] (sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini); dan
 - b. memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak baik langsung maupun tidak langsung.
- 2. Guna memastikan terpenuhinya tujuan PMHMETD I tersebut di atas khususnya pengambilalihan 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham dalam BHS, PMHMETD I secara umum akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Para pemegang saham yang menerima HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan yang terdiri dari (1) Pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan persen) yaitu PT Deli Pratama Batubara ("DPB") dan (2) Masyarakat, berhak untuk melaksanakan HMETD yang diterimanya dan mengambil bagian atas saham baru Perseroan dengan cara penyetoran sebagai berikut:
 - 1) DPB akan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang yaitu dalam bentuk seluruh saham yang dimiliki DPB dalam BHS ("Inbreng Saham"); dan
 - 2) Masyarakat akan melakukan penyetoran dalam bentuk uang tunai, yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
 - b. Dalam hal terdapat sisa saham baru Perseroan yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat setelah diberikannya alokasi secara proporsional atas permintaan penambahan saham, maka, untuk menutup kebutuhan modal kerja, DPB selaku Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas seluruh sisa saham baru tersebut dengan nilai maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang akan disetorkan dengan uang tunai.

Sebelum PMHMETD I, DPB merupakan pemegang saham pengendali secara langsung atas Perseroan dan BHS. Setelah dilakukannya PMHMETD I, pengendalian atas Perseroan akan tetap dilakukan secara langsung oleh DPB, sedangkan pengendalian atas BHS akan dilakukan secara tidak langsung oleh DPB melalui Perseroan. Dengan demikian, PMHMETD I tidak akan menyebabkan terjadinya pengambilalihan (perubahan pengendali) terhadap Perseroan maupun BHS.

II. INFORMASI RENCANA PMHMETD I

1. JUMLAH MAKSIMUM RENCANA PENGELUARAN SAHAM DALAM PMHMETD I

Perseroan berencana melakukan PMHMETD I dengan mengeluarkan sejumlah saham baru dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya **600.000.000 (enam ratus juta) saham** dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) (**"Saham Baru**").

Saham Baru tersebut mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen dan hak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Pengeluaran Saham Baru tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

- 1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
- 2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
- 3. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ("**Prospektus**").

2. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD I akan dilakukan segera setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB, dengan mengingat bahwa sesuai POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. BENTUK PENYETORAN

a. Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain Selain Uang (Inbreng)

DPB dengan kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 50,09% dalam PMHMETD I akan melakukan penyetoran dengan cara Inbreng Saham (sebagaimana diuraikan di atas).

Rencana Inbreng Saham menggunakan basis laporan keuangan historis auditan per tanggal 30 Juni 2022.

b. Penyetoran Saham Dalam Bentuk Tunai

- i. Masyarakat yang (i) menerima HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, (ii) menerima pengalihan HMETD dari pihak lain, atau (iii) mengambil bagian atas saham tambahan, akan melakukan penyetoran dalam bentuk uang tunai.
- ii. DPB sebagai Pembeli Siaga akan juga melaksanakan penyetoran dalam bentuk uang tunai, bila masih terdapat kekurangan dana untuk pemenuhan modal kerja sesuai rencana penggunaan dana dalam PMHMETD I.

4. PEMBELI SIAGA DALAM PMHMETD I

DPB akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini untuk membali sisa saham dengan nilai maksimal sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Seluruh informasi mengenai Pembeli Siaga akan diungkapkan dalam Prospektus.

III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yaitu untuk:

- 1. Melakukan Akuisisi Saham yaitu mengakuisisi 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam BHS; dan
- 2. memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Akuisisi Saham akan dilakukan dengan Inbreng Saham yang akan dilakukan pada Periode Pelaksanaan HMETD sebagaimana akan diungkapkan dalam Prospektus;

Inbreng Saham merupakan Transaksi Afiliasi, namun bukan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Inbreng Saham merupakan Transaksi Material bagi Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya, mengingat nilai obyek Inbreng Saham dibagi total ekuitas Perseroan (dalam ribuan rupiah) yaitu Rp.234.428.346/Rp.55.716.888 nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen). Mengingat Inbreng Saham dilakukan dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019, maka mengacu pada Pasal 33 huruf c POJK 17/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan rencana penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan Ringkasan Proforma Perseroan

Melalui Akuisisi Saham, Perseroan akan menjadi pemegang saham pada BHS sebesar 99,94%. BHS memiliki entitas anak yaitu PT Tri Oetama Persada ("TOP") yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan masih dalam tahap *greenfield*. Dengan kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam BHS, laporan keuangan BHS akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan konsolidasian di masa mendatang setelah entitas anak BHS beroperasi.

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan (KAP JMM) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Saldo historis Perseroan bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma penggabungan Perseroan dan entitas anaknya sebagai berikut: (i) total aset (dalam ribuan rupiah) dari Rp55.716.888 menjadi Rp413.873.300; (ii) total liabilitas (dalam ribuan rupiah) dari Rp38.196.211 menjadi Rp51.589.110; (iii) pendapatan (dalam ribuan rupiah) dari Rp11.000.000 menjadi Rp11.000.000; (iv) beban usaha (dalam ribuan rupiah) dari Rp6.177.575 menjadi Rp6.425.056; (v) rugi bersih (dalam ribuan rupiah) dari Rp22.491.329 menjadi Rp22.548.990; (vi) return on asset (ROA) dari -40,37% menjadi -5,43%; dan (viii) return on equity (ROE) dari -128,37% menjadi -6,21%.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Struktur Permodalan Perseroan

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Saham Baru yang akan diterbitkan dalam rencana PMHMETD I pada saat keterbukaan informasi ini diasumsikan sebanyak-banyaknya sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB.

Saham baru tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD I dengan menggunakan harga pelaksanaan sesuai Prospektus.

Pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam rencana PMHMETD I akan mengalami dilusi kepemilikan saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 33,84% (tiga puluh tiga koma delapan empat persen) dari porsi kepemilikannya.

V. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AKUISISI SAHAM / INBRENG SAHAM

1. KETERANGAN TENTANG AKUISISI SAHAM / INBRENG SAHAM DALAM RENCANA PMHMETD I

Saham-saham dalam BHS yang akan diambil alih oleh Perseroan dari DPB melalui Akuisisi Saham seluruhnya berjumlah 9.994.000 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau mewakili 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BHS ("Saham Yang Diambil Alih").

Saham Yang Diambil Alih tersebut bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga.

Inbreng Saham yang akan dilakukan dalam PMHMETD I akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK 32/2015 juncto POJK 14/ 2019 dan yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
- b. Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran Inbreng Saham, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015 jo POJK 14/2019, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Inbreng Saham paling lama 6 (enam) bulan; serta
- c. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) paling lama 6 (enam) bulan.

Kesepakatan antara Perseroan dan DPB untuk pelaksanaan Inbreng Saham diatur dalam Perjanjian Pengikatan untuk Mengambil Bagian Saham tertanggal 16 Agustus 2022. Pengalihan Saham Yang Diambil Alih kepada Perseroan akan dilakukan dengan mengacu pada nilai pasar sesuai penilaian KJPP Ferdinand Danar Ichsan & Partners, yang didasarkan pada laporan keuangan BHS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda, yaitu sebesar Rp 234.428.346.360 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Rupiah).

2. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, DPB, BHS DAN ENTITAS ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Kaltim No.17 tertanggal 7 Desember 1983 juncto Akta Perubahan Turunan No.4 tertanggal 2 November 1985, keduanya dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa Tbk No. 48 tertanggal 11 Januari 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-

0004405.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 19 Januari 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 19 Januari 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0040333, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0012371.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Januari Perdana Karya Perkasa Tbk Januari.250 tertanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Januari, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Januari sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Januari.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Januari.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, per tanggal 31 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai	Nilai Nominal Rp200,- per saham				
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)			
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Deli Pratama Batubara	300.549.162	60.109.832.400	50,09%			
Publik (kepemilikan < 5%)	299.450.838	59.890.167.600	49,91%			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000.000	120.000.000.000	100,00%			
Jumlah Saham dalam Portepel	900.000.000	180.000.000.000				

c. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.250 tertanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani

Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

Komisaris : Suki

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Sofian Direktur : Untung Haryono

d. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan adalah jasa konstruksi.

Selama tahun 2021, Perseroan memperoleh kontrak baru di bidang pekerjaan Pemasangan Pipa berdasarkan Perjanjian Nomor: 12-001/PKPTbk/LGL/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan PT Megah Mulia Persada Jaya senilai Rp.2.460.000.000,- di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan. Pekerjaan meliputi penggalian, pemasangan dan penanaman pipa didalam tanah untuk pembuangan limbah di lokasi IUP OP PT Megah Mulia Persada Jaya.

Disamping itu, Perseroan melaksanakan pekerjaan dari kontrak yang diperoleh dari PT Pertamina (Persero), yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan *Header* baru untuk *utility water supply* ke *new site office, new laboratorium, new* HSSE *office, workshop/ warehouse* dan *new apartment* RDMP RU V Balikpapan.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan: (i) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit); dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 15 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

(dolom	Dibuon	Rupiah)
COAIAIII	RIDHAH	RUDIAID

		(uai	ani Nibuan Nupian)
Keterangan —	30 Juni	31 Desemb	per
Reterangan	2022	2021	2020
Jumlah Aset	55.716.888	64.597.184	68.655.724
Jumlah Liabilitas	38.196.211	24.585.178	28.264.221
Jumlah Ekuitas	17.520.677	40.012.006	40.391.503

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Katarangan	30 Ju	ni	31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	
Pendapatan	11.000.000	715.908	3.078.120	17.334.744	
Beban Usaha	-6.177.575	-2.435.499	-3.951.560	-2.435.542	
Laba Usaha	-5.992.578	-3.300.078	-3.809.430	2.204.843	
Laba sebelum pajak penghasilan	-6.279.751	-3.112.822	-1.392.533	576.900	
Laba bersih tahun/periode berjalan	-22.537.028	-335.301	-877.780	25.803	
Laba Komprehensif tahun perjalan	-22.491.329	-335.301	-379.497	53.721	

^{*)} Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Rasio Usaha (%)				
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	-128,37	-0,84	-0,95	0,13
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Aset (ROAA)	-40,37	-0,50	-0,59	0,08
Rasio Keuangan (x)				
Rasio Lancar (Current Ratio)	94,39	3157,18	1419,84	385,70
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	218,01	66,15	61,44	69,98
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,00	0,00	0,00	240,35

^{*)} Tidak diaudit

B. KETERANGAN TENTANG DPB

a. Riwayat Singkat DPB

DPB adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0036503.AH.01.01.tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 ("Akta Pendirian DPB").

Anggaran dasar DPB telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0048227.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 ("Akta 01/2021"), mengenai perubahan Pasal 3 anggaran dasar DPB dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

DPB berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A, Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, No. Telepon: (+62 21) 53664311 dan Faksimili: (+62 21) 53664366.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham DPB

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	_		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :					
PT Deli Pratama Nusantara	9.999	999.900.000	99,99%		
PT Sinar Deli	1	100.000	0,01%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00%		
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-			

c. Pengurusan dan Pengawasan DPB

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445423 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DPB yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Suki

Direksi

Direktur : Haryanto Sofian

d. Kegiatan Usaha DPB

Berdasarkan Akta 01/2021, DPB adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha aktivitas perusahaan holding.

C. KETERANGAN TENTANG BHS DAN ENTITAS ANAK

a. Riwayat Singkat BHS

BHS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bhakti Harapan Sejahtera No.55 tanggal 19 Desember 2008, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-99668.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008,

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125400.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 19 Mei 2019, Tambahan 13192

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.17 tertanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0052968.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0271828, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-146180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 ("Akta 17/2022").

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BHS

Berdasarkan Akta 17/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHS adalah sebagai berikut:

Votorongon	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :					
PT Deli Pratama Batubara	9.994.000	99.940.000.000	99,94%		
PT Deli Pratama Nusantara	6.000	60.000.000	0,06%		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	100.000.000.000	100,00%		
Jumlah Saham dalam Portepel	•	-			

c. Pengurusan dan Pengawasan BHS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BHS pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.10 tertanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0463568 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0183288.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Suki

Direktur : Haryanto Sofian

d. Kegiatan Usaha BHS

BHS bergerak dalam bidang perdagangan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

BHS, adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, memiliki penyertaan saham pada PT Tri Oetama Persada ("TOP"), suatu perseroan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

e. Penyertaan Saham BHS pada Entitas Anak

BHS memiliki anak usaha bernama PT Tri Oetama Persada dengan penyertaan saham sebesar 70% atau sejumlah 77.000 lembar saham atau senilai Rp.77.000.000.000,-. PT Tri Oetama Persada bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian BHS dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian BHS: (i) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit); dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tertanggal 8 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)

		(44)	an rabaan rapian,
Veterengen	30 Juni	31 Desemb	per
Keterangan	2022	2021	2020
Jumlah Aset	125.945.758	105.026.964	92.092.019
Jumlah Liabilitas	13.392.899	92.060.452	78.663.820
Jumlah Ekuitas	112.552.859	12.966.512	13.428.199

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

			(ualaiti	(Nibuan Nupian)	
Keterangan	30 Jur	ni	31 Desember		
Keterangan	2022	2021*	2021	2020	
Pendapatan	•	-	-	-	
Beban Usaha	-247.481	-310.635	-598.680	-1.042.427	
Laba Usaha	-247.481	-310.635	-598.680	-1.042.427	
Laba sebelum pajak penghasilan	-213.653	-151.220	-461.687	-1.218.263	
Laba bersih tahun/periode berjalan	-213.653	-151.220	-461.687	-1.218.263	
Laba Komprehensif tahun perjalan	-213.653	-151.220	-461.687	-1.218.263	

^{*)} Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Rasio Usaha (%)				
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Ekuitas (ROAE)	-0,19	-1,14	-3,56	-9,07
Rasio Laba Terhadap Rata-Rata Aset (ROAA)	-0,17	-0,15	-0,44	-1,32
Rasio Keuangan (x)				
Rasio Lancar (Current Ratio)	16,64	3,59	3,10	4,32
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas	11,90	650,34	709,99	585,81
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} Tidak diaudit

3. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Rencana Inbreng Saham dengan Perseroan

Mengacu pada Pasal 1 POJK No. 42/04/2020, terdapat hubungan afiliasi antara DPB dengan Perseroan, di mana sifat hubungan afiliasinya adalah hubungan antara perusahaan dengan pengendali dari perusahaan yaitu antara Perseroan selaku perusahaan terkendali dengan DPB selaku pengendali Perseroan.

4. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS atas PMHMETD I pada tanggal yang akan ditetapkan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk memperoleh pernyataan efektif dari OJK ("Pernyataan Efektif"), dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Mengingat adanya rencana Inbreng Saham, maka periode tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyetoran saham tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA INBRENG SAHAM

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Inbreng Saham sebagai berikut:

- i. Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("KAP JMM") selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini.
- ii. KJPP Ferdinand Danar Ichsan & Partners ("KJPP FDI") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham.

VII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP FDI sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS, berikut penyusunan pendapat kewajaran atas rencana Inbreng Saham.

KJPP FDI menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham BHS telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35/2020**") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("**SPI 2018**").

1. Ringkasan Penilaian Saham BHS

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun KJPP FDI dalam laporannya No. 00023/2.0176-00/BS/02/0213/1/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ("**Laporan Penilaian Saham BHS**"):

A. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Inbreng Saham

Perseroan, BHS, dan DPB, merupakan pihak yang terkait dalam rencana Inbreng Saham.

B. Objek penilaian

Objek penilaian adalah 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham yang dimiliki oleh DPB dalam BHS dan entitas anak.

C. Maksud dan Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham BHS pada tanggal 30 Juni 2022 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham BHS kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan rencana Inbreng Saham.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Kami menggunakan beberapa asumsi data yang mendukung pelaksanaan Penilaian yang berupa:

- a. Penggunaan nilai kurs RP 14.773 (per 30 Juni 2022).
- b. Perhitungan WACC (Weighted Average Cost of Capital) menggunakan angka sesuai dengan industry coal & related Energy berdasarkan Damodaran.
- c. Menggunakan beberapa data perusahaan pembanding yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka untuk mencari nilai perusahaan pembanding.
- d. Suku Bunga dan Tingkat Inflasi, menggunakan data dari SEKI-BI.

Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- b. KJPP FDI tidak melakukan reviu terhadap aspek hukum maupun uji tuntas aspek keuangan, oleh karena itu KJPP FDI berasumsi bahwa objek yang KJPP FDI nilai tidak mempunyai masalah hukum dan hak kepemilikannya adalah sah dan dapat dipasarkan.
- c. KJPP FDI berasumsi bahwa objek yang ditunjukan kepada KJPP FDI adalah benar merupakan objek dalam penilaian.
- d. KJPP FDI melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian, berupa akta pendirian, surat-surat perizinan usaha dan juga beberapa dokumen berupa informasi internal perusahaan.
- e. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- f. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratannya.
- g. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- h. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
- i. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- j. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan serta kemampuan pencapaiannya.
- k. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- I. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pembei Tugas.
- m. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- n. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan), jika ada, yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab KJPP FDI.
- o. KJPP FDI ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP FDI secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan KJPP FDI.
- p. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP FDI.
- q. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP FDI tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang KJPP FDI gunakan dalam menentukan nilai pasar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) ekuitas Perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis pendekatan asset (Asset Based Approach) melalui metode Adjusted Book Value.

Untuk menghitung entitas anak, menggunakan berbasis pendekatan pendapatan (*Income Based Approach*) melalui metode diskonto arus kas (*discounted cashflow /* DCF) dan pendekatan pasar (*Market Based Approach*) melalui metode *guideline* publicly-traded comparable method.

F. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang KJPP FDI peroleh dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang digunakan, KJPP FDI berpendapat bahwa nilai Pasar Ekuitas 99,94% atas Ekuitas BHS per 30 Juni 2022 setelah dilakukan pembulatan adalah sebesar:

Rp 251.438.666.885,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham yang disusun KJPP FDI dalam laporannya No. 00024/2.0176-00/BS/02/0213/1/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 ("Laporan Pendapat Kewajaran"):

A. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Inbreng Saham

Perseroan, BHS, dan DPB merupakan pihak yang terkait dalam rencana Inbreng Saham.

B. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana inbreng saham PT Bhakti Harapan Sejahtera sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) atau setara dengan 9.994.000 Lembar Saham yang dimiliki oleh DPB.

C. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Inbreng Saham antara DPB selaku penjual atau pihak yang mengalihkan saham dan Perseroan sebagai pembeli atau pihak yang menerima pengalihan saham.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam melakukan analisis, sebagai dasar dan pertimbangan bagi KJPP FDI dalam memberikan pendapat kewajaran atas rencana Inbreng Saham tersebut, KJPP FDI melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan oleh manajemen Perseroan, yang mana KJPP FDI mengasumsikan bahwa informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, dan tidak menyesatkan. KJPP FDI tidak melakukan audit ataupun verifikasi secara mendetail atas semua informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP FDI

tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab apabila informasi dan data yang diberikan tersebut menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

E. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Pendekatan dan metode penilaian yang KJPP FDI gunakan dalam menilai kewajaran atas rencana Inbreng Saham adalah dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap latar belakang dan manfaat serta risiko rencana Inbreng Saham, analisis terhadap Perusahaan, serta analisis terhadap kondisi industri dan prospek industri atau bidang usaha yang dijalankan Perusahaan. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah transaksi (Proforma) dari sisi Perseroan untuk mengetahui dampak keuangan secara konsolidasi dari transaksi yang dilakukan, serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas atas rencana Inbreng Saham.

F. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Inbreng Saham yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis inkremental serta analisis sensivitas terhadap kinerja keuangan, menurut pendapat KJPP FDI, rencana Inbreng Saham tersebut adalah **Wajar**.

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan PMHMETD I ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD I.

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:

Corporate Secretary

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 OF-1, Jl. Letjen Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia Tel. (021)-29181077 E-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id

Website: www.pkpk-tbk.co.id